



PUTUSAN

Nomor 941 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT MAESTRO WISATAMA INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Gia Bramantyo, berkedudukan di Bona Indah Plaza Blok A.2/A.11, Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta;
- II. **GIA BRAMANTYO**, dalam kedudukannya sebagai pemegang saham serta Direktur PT Maestro Wisata Indonesia, beralamat di Bona Indah Garden B.5/40 Rt.008/RW. 06, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Andi F. Simangunsong, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Menara Thamrin, Lantai 14, Suite 1408, Jalan MH. Thamrin Kav.3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012 dan tanggal 10 Juli 2012; Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II/Pembanding I, II;

Melawan

- MIKI TRAVEL (HONGKONG) LIMITED**, yang diwakili CEO Maasaki Kageshima, berkedudukan di 17th floor, one Hysan Avenue, Causeway Bay, Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sondang Tarida Tampubulon, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung One Stop Sukses, Lantai 1, Jalan TB. Simatupang Kav. 1 S, Jakarta Selatan 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2012; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **MEIKE HESTININGSIH**, dalam kedudukannya sebagai Direktur of Sales pada PT Maestro Wisata Indonesia, beralamat di Jalan Damai Musyawarah, Pondok Labu, Jakarta Selatan;

Hal. 1 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



2. ARYO DAMAR, dalam kedudukan sebagai pemegang saham dan Komisaris pada PT Maestro Wisata Indonesia, beralamat di Jalan Rawamangun Timur Nomor 54, RT. 5/RW. 12, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV/ Turut Terbanding dan Pemanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Pemanding I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, IV/Turut Terbanding dan Pemanding III, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh Tergugat II dan Tergugat IV secara bersama-sama dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha perseroan adalah sebagai Biro Perjalanan Wisata, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 6, tanggal 10 Februari 1998 dihadapan Bambang Sutrisno, SH., sebagai pengganti dari Notaris Anis Husin Abdat, SH, berkedudukan di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan status badan hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor C2-8773.HT.01.01.TH.98, tanggal 14 Juli 1998. Selanjutnya dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tergugat I telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Nomor 5, tanggal 12 Agustus 2008 dihadapan Notaris Sita Listiani, SH berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-65178.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 18 September 2008;

Bahwa perseroan Tergugat I didirikan oleh Tergugat II dan Tergugat IV untuk kepentingan dan keuntungan Tergugat II selaku Direktur dan Tergugat IV selaku Komisaris, dimana maksud dan tujuan dari pendirian perseroan tersebut adalah sebagai agen Biro Perjalanan Wisata yang mencari keuntungan demi kepentingan Tergugat II dan Tergugat IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan modal dasar yang ditempatkan Tergugat II dan Tergugat IV masing-masing memiliki saham sebesar 2.300 saham dan 2.400 saham (bukti P-1), sehingga oleh karenanya, prinsip tanggung jawab dapat juga ditanggung oleh Tergugat II dan Tergugat IV;

2. Bahwa baik Tergugat II dan Tergugat IV dalam jabatannya selaku Direktur dan Komisaris sekaligus pemegang saham pada perseroan telah melimpahkan tugas, kewenangan serta tanggung jawabnya untuk dan atas kepentingan perseroan dalam memimpin perseroan, serta mengambil keputusan dalam menjalankan usaha perseroan kepada Tergugat III; Sehingga selayaknya dan sepatutnya Tergugat III wajib juga bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya sehubungan dengan usaha perseroan selaku Biro Perjalanan Wisata, dimana atas perbuatan Tergugat III tersebut telah menimbulkan kerugian Penggugat;

3. Bahwa Tergugat I berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tertanggal 4 Februari 2009 dari Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) telah ditunjuk untuk bertindak sebagai pelaksana operasional untuk keperluan perjalanan seperti, dokumen perjalanan, serta kunjungan ke objek-objek wisata di setiap kota di wilayah Eropa dalam acara *East West Culture Royal Bali Tour* ("Tour Kesenian") (bukti P-2);

4. Bahwa atas penunjukan tersebut Tergugat I dengan diwakili oleh Tergugat III kemudian menindaklanjuti penunjukan diri tersebut dengan meminta penawaran dari beberapa tour operator untuk melakukan tour arrangement, termasuk mengurus tiket perjalanan akomodasi, transportasi darat & udara untuk setiap kota di wilayah Eropa, yang mana salah satunya adalah tour operator milik Penggugat melalui kantor perwakilan mereka di Jakarta;

5. Bahwa kemudian, Penggugat mengirimkan penawaran paket *tour arrangement* sebagaimana dimuat dalam *quotation* Nomor FIC9987.02 tertanggal 29 Januari 2009 yang telah diterima oleh Tergugat I melalui faksimili tertanggal 29 Januari dan dikirimkan kembali pada tanggal 2 Februari 009 sebagaimana tertera dalam *Quotation* tersebut (bukti P-3 dan P-4);

6. Bahwa, setelah menerima *Quotation* tersebut, kemudian Tergugat I menyetujuinya Hal ini terbukti dari telah dikirimkannya oleh Tergugat I kepada Penggugat surat pesanan melalui surat elektronik (e-mail) sebagai berikut:

Hal. 3 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



- Pesanan Pertama, 5 Februari 2009 pada pukul 16.54 WIB sebanyak 250 orang peserta (bukti P-5);
- Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2009 pukul 11.08 WIB Para Tergugat menambah sebanyak 35 orang peserta sehingga jumlah keseluruhan peserta yang akan diberangkatkanlah mempergunakan jasa Penggugat adalah sejumlah 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang peserta (bukti P-6);
- 7. Bahwa berdasarkan pesanan yang telah disepakati antara para pihak, bahwa Penggugat bertanggung jawab mengurus akomodasi, transportasi darat & udara untuk setiap kota di wilayah Eropa sehubungan dengan acara Tour Kesenian. Sehingga untuk mempersiapkan seluruh hal-hal tersebut di atas, Penggugat kemudian menyiapkan perhitungan biaya yang diperlukan untuk akomodasi Tour Kesenian tersebut selama berada di Eropa dengan total biaya keseluruhan yaitu sejumlah euro 410.310 (empat ratus sepuluh ribu tiga ratus sepuluh euro) dengan perhitungan jangka waktu tour mulai dari tanggal 9 Maret 2009 sampai dengan 27 Maret 2009; (bukti P-7);
- 8. Bahwa sebagai jaminan kepada pihak hotel untuk kepastian ketersediaan kamar hotel dan akomodasi yang dimintakan oleh Para Tergugat, Penggugat kemudian meminta Para Tergugat untuk membayarkan deposit/ biaya booking sebesar euro 115.000 (seratus lima belas ribu euro) ("*Proforma Invoice*") (bukti P-8). Namun Para Tergugat hanya membayarkan sebagian kecil dari deposit/ biaya yaitu sebesar \$ US 5000 (lima ribu dollar) pada tanggal 12 Februari 2009 atau setara dengan € 3,750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh euro);
- 9. Pada tanggal 12 Februari 2009 melalui email, Penggugat lebih lanjut meminta kepada Para Tergugat untuk membayarkan deposit selanjutnya yaitu sejumlah euro 102,578 (seratus dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan euro) selambat-lambatnya pada tanggal 17 Februari 2009 (bukti P-8);
Pada tanggal 16 Februari 2009 melalui email, Penggugat kembali mengingatkan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran deposit sejumlah €102,578 (seratus dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan euro) selambat-lambatnya pada tanggal 17 Februari 2009 (bukti P-9);
- 10. Namun dengan lewatnya waktu, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran deposit sebagaimana dimintakan di atas;
- 11. Penggugat kemudian meminta kepastian dan kejelasan dari Para Tergugat mengenai kelanjutan pembayaran deposit-deposit yang dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor 090004744 tanggal 12 Februari 2009. Para Penggugat akhirnya menanggapi permintaan pembayaran Penggugat dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Jaminan Pembayaran ("Surat Pernyataan"), yang ditandatangani oleh Tergugat III yang berisikan:

- a. Konfirmasi bahwa benar mereka telah melakukan pemesanan akomodasi sehubungan dengan Tour Kesenian kepada Penggugat;
- b. Pernyataan jaminan untuk menyelesaikan pembayaran sejumlah €307,733 (tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga euro) pada tanggal 24 Februari 2009;
- c. Pernyataan bahwa surat ini adalah sebagai kelanjutan jaminan untuk ketersediaan kamar yang telah dipesan untuk Tour Kesenian oleh Para Tergugat;
- d. Para Tergugat sadar dan mengerti bahwa pemesanan sudah melampaui batas pembatalan pemesanan, sehingga pemesanan tidak dapat dibatalkan lagi (bukti P-10);

12. Bahwa dikarenakan adanya Surat Pernyataan di atas di mana Para Tergugat telah menjamin kegiatan tour tersebut tetap dilaksanakan, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meneruskan proses pemesanan hotel dan akomodasi yang dimintakan oleh Para Tergugat;

13. Bahkan bagai petir disiang bolong, 3 (tiga) hari sebelum tanggal keberangkatan, Para Tergugat membatalkan seluruh pesanan dengan alasan panitia Tour Kesenian belum melakukan pembayaran kepada Para Tergugat. Padahal Para Tergugat telah mengetahui dan mengerti bahwa hotel dan akomodasi yang telah dipersiapkan oleh Penggugat untuk kepentingan Para Tergugat dan sudah ada pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada pihak hotel dan pemilik jasa akomodasi ditempat tujuan;

14. Bahwa akibat dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian finansial sejumlah €197.880 (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh euro), yakni biaya pembatalan (*cancellation fee*) hotel dan akomodasi pesanan Para Tergugat;

15. Bahwa Penggugat telah berupaya membantu meringankan beban Para Tergugat, yakni dengan tidak menagihkan seluruh biaya pesanan, melainkan hanya menagihkan biaya pembatalan (*cancellation fee*) yang dikenakan oleh

Hal. 5 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



pihak hotel, sejumlah €197.880 (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh euro), sebagaimana dibuktikan dengan *Proforma Invoice* Nomor 090004744 tertanggal 9 Maret 2009 (bukti P-11);

16. Bahwa Penggugat telah berkali-kali berusaha untuk menyelesaikan masalah kerugiannya kepada Para Tergugat, tetapi Para Tergugat menolak untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sampai Para Tergugat mendapatkan pembayaran dari panitia Tour Kesenian, (bukti P-12);

17. Bahwa pernyataan Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat setelah Para Tergugat menerima pembayaran dari panitia Tour Kesenian adalah sangat mengada-ada, tidak relevan dan sangat tidak bertanggung jawab. Tindakan Para Tergugat dapat diibaratkan dalam pribahasa Habis Manis Sepah Dibuang. Bahkan tindakan Para Tergugat tersebut sangat tidak professional, dan mengakibatkan citra negatif bagi Penggugat;

18. Bahwa karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti secara nyata, tindakan-tindakan Para Tergugat yang tidak mau membayarkan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan pemesanan hotel dan akomodasi yang telah dilakukan. Karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut nyata-nyata merupakan suatu *wanprestasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang bunyinya "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan telah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil sejumlah €197.880 (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh euro), dan bunga keterlambatan pembayaran yang harus dibayarkan sebesar 4% (empat persen) per bulan dari nilai total kerugian, dihitung sejak tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan tanggal pelunasan;
- Kerugian immateriil berupa menurunnya citra Penggugat dalam pandangan para vendor (hotel-hotel di Eropa), yang selama ini memiliki reputasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat baik selaku Tour Operator, sejumlah €250.000 (dua ratus lima puluh ribu euro);

Mohon Sita Jaminan:

19. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan gugatan ini serta untuk mencegah tindakan-tindakan dari Para Tergugat untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Putusan dalam perkara ini, yang berakibat gugatan Penggugat menjadi sia-sia. Maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan Para Tergugat yang berupa:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Bona Indah Plaza Blok A2/A11, jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440;
- Tanah dan bangunan yang terletak di jalan H. Abdul Majid Dalam Komplek Perla Nomor 17, Cipete Selatan, Jakarta Selatan 12410; serta
- Tanah dan bangunan yang terletak di Pertokoan Kuta Megah 4, Jalan By Pass Ngurah Rai, Tuban, Bali;

Serta harta-harta kekayaan lainnya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya milik Para Tergugat, yang akan Penggugat uraikan dan sampaikan kemudian. Karenanya Penggugat *mereservir* haknya untuk mengajukan perincian-perincian tambahan atas harta-harta kekayaan lainnya milik Para Tergugat yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pengadilan di wilayah domisili Para Tergugat berwenang dalam memeriksa perkara ini; dan
2. Memerintahkan peletakkan sita jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat termasuk:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Bona Indah Plaza Blok A2/A11, jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan H. Abdul Majid Dalam Komplek Perla Nomor 17, Cipete Selatan, Jakarta Selatan 12410; serta

Hal. 7 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah dan bangunan yang terletak di Pertokoan Kuta Megah 4, jalan By Pass Ngurah Rai, Tuban, Bali;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
 3. Menyatakan tindakan Para Tergugat merupakan tindakan Wanprestasi yang telah menyebabkan timbulnya kerugian baik materil maupun immateril kepada Penggugat;
 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi (materil dan immaterial) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil sejumlah €197.880 (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh euro), dan bunga keterlambatan pembayaran yang harus dibayarkan sebesar 4% (empat persen) perbulan dari nilai total kerugian, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan tanggal pelunasan;
 - b. Kerugian immateril berupa menurunnya citra Penggugat dalam pandangan para vendor (hotel-hotel di Eropa), yang selama ini memiliki reputasi sangat baik selaku Tour Operator, sejumlah €250.000 (dua ratus lima puluh ribu euro);
 5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 4% (empat persen) per bulan secara tunai dan sekaligus dari keseluruhan jumlah tersebut di atas, apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 6. Menghukum Para Tergugat dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding, Kasasi maupun peninjauan kembali (*uit voebaar bijvoorraad*);
 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Namun demikian, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat Kuasa Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatan tidak sah dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6/1994 tentang Surat Kuasa karena:

A.1. Surat Kuasa Tidak mencantumkan Gia Bramantyo selaku Tergugat II, Meike Hestningsih selaku Tergugat III, serta Aryo Damar selaku Tergugat IV;

1. Bahwa dalam Surat Kuasa Nomor 004/MIKI-PoA/I 1-2010 yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, Penerima Kuasa atau Penggugat hanya mempunyai wewenang untuk mengajukan gugatan kepada PT Maestro Wisata Indonesia sebagai Tergugat;
2. Bahwa akan tetapi faktanya dalam gugatan Penggugat, gugatan dilakukan juga kepada Gia Bramantyo sebagai Tergugat II, Meike Hestningsih selaku Tergugat III dan Aryo Damar sebagai Tergugat IV yang tidak masuk dalam Surat Kuasa Nomor 004/MIKI-PoA/II-2010, yang menjadi dasar gugatan Penggugat;
3. Bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6/1994 tentang Surat Kuasa dimana dikatakan dalam surat kuasa perdata harus dengan jelas menyebutkan para pihak (subyek) sebagai Penggugat dan Tergugat, hak ini jelas selain diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6/1994 juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/10 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt/1984, yang keseluruhan isi yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa dengan tidak menyebutkan Pihak atau orang yang hendak digugat menyebabkan Surat Kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus seperti yang disyaratkan undang-undang, oleh karenanya gugatan itu tidak dapat diterima;

A.2. Surat kuasa tidak bersifat khusus:

1. Mencantumkan beberapa tindakan hukum kedalam satu surat kuasa khusus:

4. Bahwa selain itu, Surat Kuasa Penggugat juga tidak sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang diatur oleh Surat Edaran Mahkamah

Hal. 9 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (SEMA) Nomor 6/1994 tentang Surat Kuasa, dimana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut, Surat Kuasa Khusus hanya mencakup suatu keperluan tertentu saja, tetapi dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, Penggugat menggabungkan dalam satu Surat Kuasa yang bersifat khusus, yaitu penagihan tunggakan, gugatan ke Pengadilan Negri Jakarta Selatan dan Pelaporan Tindakan Pidana kepada Kepolisian, hal ini selain bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6/1994, juga bertentangan dengan Pasal 1795 KUHPerduta dan Pasal 123 HIR;

5. Bahwa kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang sebagaimana termaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6/1994 dan Pasal 1795 KUHPerduta adalah kuasa khusus, jika surat itu hanya digunakan untuk melaporkan pada pihak kepolisian maka surat kuasa tersebut hanya dipakai pada pelaporan polisi bukan gugatan Pengadilan begitu juga sebaliknya;
6. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6/1994, hal tersebut tidak dibenarkan karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut bahwa surat kuasa hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu saja oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Surat kuasa tidak menuliskan pokok perkara gugatan dengan jelas;
7. Bahwa Penggugat dalam surat kuasanya tidak mencantumkan gugatan tersebut diajukan dengan pokok perkara gugatan Perdata apakah *wanprestasi* (Pasal 1243 KUHPerduta) ataupun perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerduta);
8. Bahwa pencantuman pokok permasalahan merupakan hal yang wajib dicantumkan dalam surat kuasa sehingga jika hal itu tidak dicantumkan maka kuasa tersebut masih bersifat umum dan tidak sesuai dengan pasal 123 ayat(1)HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6/1994, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Surat kuasa tidak menyebutkan kedudukan para pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat, Penggugat tidak mencantumkan alamat atau kedudukan Pihak Tergugat I;

10. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6/1994 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2/1959, surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu surat kuasa sehingga dengan tidak terpenuhinya hal tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Mengenai Kurang Pihak dalam Perkara Ini (*Error in Personal*)

11. Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I merupakan pelaksana operasional yang ditunjukan oleh Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara (FSKN) untuk acara "East West Culture Royal Bali Tour";

12. Bahwa atas pemesanan dari Silaturahmi Keraton Se-Nusantara (FSKN) dalam hal diwakili oleh Ketua Umumnya Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan dan Bendahara umumnya merangkap Chief de Mission Aloysius Fanggalday, maka Tergugat I menindak lanjuti dengan melakukan pemesanan kepada pihak-pihak lain, maka secara hukum berdasarkan perbuatan hukum yang berlaku, sudah seharusnya (FSKN), Raja Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan dan Aloysius Fanggalday dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini, karena ketiga pihak tersebut mempunyai *urgensi* dengan perkara yang digugat Penggugat, terlebih adanya kontrak antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dengan Pihak-pihak tersebut di atas bahkan Surat Pengakuan hutang yang dibuat oleh Aloysius Fanggalday kepada Penggugat;

13. Bahwa karena tidak dimasukkannya Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara (FSKN) dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah yang kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*); Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Surat Kuasa untuk melakukan gugatan oleh Penggugat sangatlah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6/1994 serta Peraturan Perundangan-undangan Mahkamah yang mengatur juga Yurisprudensi tentang sahnya (*plurium litis conortum*). Oleh karena itu, sudah sesuai aturan hukum positif yang berlaku bahwa gugatan yang diajukan

Hal. 11 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* (NO));

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 1 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar euro 197.880 (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh euro);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.141.000,00 (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 616/PDT/2011/PT DKI, tanggal 5 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan IV;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Desember 2010 Nomor 193/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Pembanding I, II pada tanggal 2 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012 dan tanggal 10 Juli 2012 diajukan permohonan Kasasi masing-masing pada tanggal 13 Juli 2012 dan tanggal 16 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 193/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 Juli 2012;

Bahwa memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Pembanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

I. Amar putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, yang mana terhadap eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan Akhir Nomor 193/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tertanggal 1 Desember 2010 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

II. Amar putusan akhir Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

Bahwa atas putusan akhir tersebut di atas, Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding/Tergugat I telah mengajukan permohonan banding dan memori banding yang mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor 616/PDT/2012/PT DKI, tertanggal 5 Maret 2012 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 13 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Selanjutnya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat I mengajukan pernyataan Kasasi dan memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

III. Mengenai syarat formil pengajuan Kasasi :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 2 Juli 2012 dan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepatnya pada tanggal 13 Juli 2012;
2. Selanjutnya Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2012 telah mengajukan memori Kasasi yang mana pengajuan/penyerahan memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tenggang waktu pengajuan Memori Kasasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir kali diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 24 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "Undang-Undang Mahkamah Agung");
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sudah sepatutnya diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

IV. Alasan pengajuan memori kasasi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengeluarkan Putusan sebagaimana disebutkan di atas, atas adanya alasan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku di dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Pemohon Kasasi juga menyatakan secara tegas tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya sebagaimana telah dikemukakan pada



persidangan perkara *a quo* sewaktu diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di dalam Memori Banding di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mana hal-hal tersebut telah didukung serta diuraikan dengan jelas melalui dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Adapun alasan-alasan penolakan serta keberatan Pemohon Kasasi terhadap isi putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* dapat diuraikan secara lebih jelas dan terperinci sebagaimana berikut ini:

- V. Penilaian alat bukti dan fakta-fakta yang merupakan penilaian yuridis bukan penilaian semata-mata, tunduk pada Kasasi;

Dalam rangka menguraikan adanya kesalahan serta kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat I tidak dapat mengelak untuk menguraikan dasar serta alasan yang terkait dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan perkara *a quo* yang mana, penguraian fakta-fakta dan bukti-bukti semata-mata bertujuan untuk membuktikan adanya kesalahan serta kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 173 Jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 616 sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada Kasasi”;

Berdasarkan hal tersebut, maka segala uraian mengenai fakta serta alat bukti yang akan dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat I dalam perkara *a quo* haruslah dianggap sebagai bentuk penilaian yuridis dan bukan penilaian fakta semata-mata;

Adapun yang menjadi dalil-dalil, bukti-bukti dan alasan-alasan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat I dalam mengajukan Kasasi serta Memori Kasasi *a quo* terhadap Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 173 serta Putusan PT DKI Nomor 616 dapat Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat I uraikan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



VI. Dalam eksepsi:

VI-A. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan surat kuasa Penggugat sah menurut hukum;

VI-A.1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena surat kuasa Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat hanya mencantumkan subjek pihak yang digugat adalah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat I dan bukan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

1. Pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta mengambilalih sebagai pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pemohon Kasasi akan mengutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang terdapat kesalahan penerapan hukum dalam bentuk melanggar undang-undang sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 004/MIKI-PoA/II/2010 tertanggal 3 Februari 2010, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa karena telah mencantumkan secara jelas surat kuasa diberikan untuk mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Miki Travel (Hongkong Limited) sebagai Penggugat melawan pihak PT Maestro Wisata Indonesia sebagai Tergugat, dan dalam Surat Kuasa tersebut telah diuraikan juga mengenai pokok gugatan yaitu Tergugat menunggak hutang (*wanprestasi*) kepada Penggugat”;

2. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum karena *Judex Facti* telah melanggar ketentuan undang-undang sehubungan dengan ditariknya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal hubungan hukum yang terjadi hanya antara PT Maestro Wisata Indonesia Indonesia (Pemohon Kasasi) dengan Miki Travel (Hongkong) Limited (Termohon Kasasi) dan bukan dengan Tergugat II, Tergugat III selaku direktur Pemohon Kasasi dan Tergugat IV selaku Komisaris Pemohon Kasasi;



3. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan sebagai berikut:

“4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan”;

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UUPT menyatakan sebagai berikut:

“(1). Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum;

(2)

(3) ... Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum;

4. Konsekuensi hukum dari ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) jo ayat (3) UUPT tersebut di atas adalah setelah perseroan terbatas mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman maka detik itupula perseroan terbatas tersebut menyanggah hak dan kewajiban selaku subjek hukum dengan kata lain segala hubungan hukum yang dibuat oleh perseroan terbatas tersebut dengan pihak lain hanya mengikat perseroan terbatas selaku badan hukum dan bukan kepada direksi selaku pengurus perseroan apalagi kepada pemegang saham. Adapun kedudukan Tergugat II, dan Tergugat III selaku direksi hanya bertindak sebagai kuasa atau perwakilan menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut (*wettelijke vertegenwoordig*) atau legal mandatory (*legal representative*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 UUPT sedangkan Tergugat IV hanya bertindak selaku komisaris yang hanya berwenang melakukan pengawasan perseroan;

Hal. 17 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



5. Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8773.HT.01.01.TH.98 tanggal 14 Juli 1998 (Lampiran) telah mengesahkan pendirian PT Maestro Wisata Indonesia (Pemohon Kasasi) dengan demikian Pemohon Kasasi telah sah sebagai badan hukum yang menyanggah hak dan kewajibannya sendiri oleh karena itu apabila Termohon Kasasi memperlakukan masalah penunggakan utang sehubungan dengan acara East West Culture Royal Bali Tour (Tour Kesenian) yang dibuat oleh Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi maka apabila benar, *quad-non*, Pemohon Kasasi melakukan *wanprestasi* maka yang dapat ditarik sebagai pihak adalah Pemohon Kasasi saja dan bukan Tergugat II, Tergugat III selaku direktur dan Tergugat III selaku komisaris dari Pemohon Kasasi;
6. Mengenai tanggung jawab perseroan dalam melakukan perbuatan hukum setelah pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (dahulu Menteri Kehakiman) hanya mengikat perseroan tersebut dan bukan kepada direktur selaku pengurus perseroan juga diperkuat dengan pendapat/doktrin Ahli Hukum serta berbagai Yurisprudensi sebagai berikut:

A. Doktrin/pendapat ahli hukum:

A.1. Pendapat ahli hukum Yahya Harahap, SH (mantan Hakim Agung Senior MARI):

Mantan Hakim Agung senior M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 127 yang menyatakan sebagai berikut:

“3) Yang Jadi Pihak adalah Perseroan apabila Telah mendapat Pengesahan;

Apabila telah mendapat pengesahan, perseroan memiliki legitimasi sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995; Oleh karena itu apabila terjadi sengketa, yang dapat



bertindak sebagai Tergugat adalah perseroan itu sendiri. Sedangkan direksi hanya bertindak mewakili (*representative*) di depan pengadilan. Kedudukan dan kapasitas direksi mewakili di depan pengadilan bersifat demi hukum (*legally*). Itu sebabnya kedudukan itu disebut perwakilan atau kuasa menurut hukum (*wettelijke vertegenwoordig*) atau *legal mandatory* (*legal representative*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995. Penerapan itu diikuti oleh putusan pengadilan Misalnya Putusan MA Nomor 480 K/Sip/1973 menegaskan, oleh karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas nama PT Gunung Mas, bukan atas nama pribadi direktur, yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah PT yang bersangkutan. Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan MA Nomor 436 K/Sip/1973. Menurut putusan ini, apabila PT melakukan *wanprestasi* yang harus dituntut adalah PT”;

A.2. Pendapat ahli hukum Prof. Rudi Prasetya, S.H.

Ahli hukum Rudhi Prasetya, dalam bukunya yang berjudul *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 5 menyatakan sebagai berikut:

“Bagaimana caranya agar para investor dalam PT itu tidak perlu bertanggung jawab pribadi? Dalam hubungan inilah, maka kepada PT itu diberi stastus sebagai “Badan Hukum”. PT itu dalam hukum diberikan kedudukan “Persona Standi in judicio”. PT itu diberikan kedudukan mandiri terlepas dari orang-perorangan yang ada dalam PT itu. PT itu diberi karakteristik saa dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan hukum, yang dari perbuatannya itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap

Hal. 19 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan. Sebaliknya manakala menimbulkan beban, maka beban itu dianggap sebagai beban dari badan itu dengan tidak melibatkan orang-perorangnya”;

B. Yurisprudensi Mahkamah Agung

B.1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 480 K/Sip/1973, tanggal 2 Juli 1974 yang intinya menyatakan:

“karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas nama PT Gunung Mas, bukan atas nama pribadi direktur, yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah PT yang bersangkutan”;

B.2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 436 K/Sip/1973 yang intinya menyatakan:

“apabila PT melakukan *wanprestasi* yang harus dituntut adalah PT”;

7. Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* karena terbukti telah salah menerapkan hukum karena Termohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Tergugat II, Tergugat III yang menjadi direktur dan Tergugat IV yang menjadi komisaris dari Pemohon Kasasi padahal Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dicantumkan sebagai pihak yang ikut digugat dalam surat kuasa Termohon Kasasi terlebih lagi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara hukum tidak bisa ditarik sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas perbuatan hukum Pemohon Kasasi sebagai entitas badan hukum yang sah;
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Mahkamah Agung yang terhormat menyatakan batal Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *a quo*;

VI-A.2. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali (*onvoldoende gemotiveerd*) atas eksepsi surat kuasa khusus tidak sah karena tidak mencantumkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang ikut digugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta mengambillah sebagai pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pemohon Kasasi akan mengutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang terdapat kesalahan penerapan hukum dalam bentuk melanggar undang-undang sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan surat kuasa khusus Penggugat Nomor 004/MIKI-PoA/II/2010 tertanggal 3 Februari 2010, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa karena telah mencantumkan secara jelas surat kuasa diberikan untuk mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Miki Travel (Hongkong Limited) sebagai Penggugat melawan pihak PT Maestro Wisata Indonesia sebagai Tergugat, dan dalam Surat Kuasa tersebut telah diuraikan juga mengenai pokok gugatan yaitu Tergugat menunggak hutang (*wanprestasi*) kepada Penggugat”;

2. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) karena sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam Jawaban dan Memori Banding yang menyatakan Gia Bramantyo sebagai Tergugat II, Meike Hestingsih selaku Tergugat III dan Aryo Damar sebagai Tergugat IV yang tidak masuk dalam surat kuasa Nomor 004/MIKI-PoA/II-2010 namun ikut digugat oleh Termohon Kasasi;
3. Memang benar Termohon Kasasi dalam surat kuasanya mencantumkan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang digugat namun demikian Termohon Kasasi tidak mencantumkan sama sekali Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam surat kuasanya tersebut hal mana gugatan yang di dasarkan pada surat kuasa yang demikian melanggar ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 (“SEMA Nomor 6/1994”);
4. SEMA Nomor 6/1994 telah mengatur tentang syarat-syarat dan formulasi pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sebagaimana dikutip dari buku M.Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung Senior MARI)

Hal. 21 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



berjudul Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, halaman 15 sebagaimana berikut:

- 1) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebut kompetensi relatif;
- 3) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- 4) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971, PN dan PT tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA Nomor 5 Tahun 1962 yang memberi kemungkinan PN atau PT memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi”;

Lebih lanjut masih dalam buku yang sama M. Yahya Harahap di halaman 437 menyatakan sebagai berikut:

b) Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971 (23 Januari 1971) Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994);

Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
- Identitas para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Semua syarat di atas bersifat komulatif. Oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di



depan pengadilan dinyatakan tidak sah. Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar PN menyatakan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah. Tentang hal ini perhatikan kembali putusan MA Nomor 1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971;

5. Bahwa tidak adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai eksepsi surat kuasa tidak sah karena tidak mencantumkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam surat kuasa namun ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah bentuk salah penerapan hukum dengan alasan tidak cukupnya pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam putusan mengakibatkan batalnya putusan *Judex Facti*. Demikian menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 343 yang kami kutip sebagai berikut:

“6) Pertimbangan putusan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);

Dalam praktik peradilan, putusan yang tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategori putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekkig, inadequate*) karena berada di bawah standar (*below standard*) sehingga putusan itu tidak memuaskan (*onbevredigend, unsatisfactory*). Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan *Judex Facti onvoldoende gemotiveerd* apabila pertimbangan putusan sangat terlampau singkat, kabur dan tidak kongkret”;

Hal. 23 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Mahkamah Agung yang terhormat menyatakan batal Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *a quo*;

VI-A.3. *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6/1994 tentang Surat Kuasa Khusus karena dalam surat kuasa Termohon Kasasi /semula Terbanding/Penggugat tidak menyebutkan secara khusus hanya digunakan untuk keperluan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

1. Pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta mengambilalih sebagai pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pemohon Kasasi akan mengutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang terdapat kesalahan penerapan hukum dalam bentuk melanggar undang-undang di halaman 26 paragraf 2 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 004/MIKI-PoA/II/2010 tertanggal 3 Februari 2010, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa karena telah mencantumkan secara jelas surat kuasa diberikan untuk mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Miki Travel (Hongkong Limited) sebagai Penggugat melawan pihak PT Maestro Wisata Indonesia sebagai Tergugat, dan dalam Surat Kuasa tersebut telah diuraikan juga mengenai pokok gugatan yaitu Tergugatmenunggak hutang (*wanprestasi*) kepada Penggugat”;

2. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum karena *Judex Facti* telah melanggar ketentuan undang-undang (dalam arti luas) sehubungan dengan dicantumkannya pengurusan penyelesaian tunggakan (penagihan tunggakan), *quad-non*, dengan mengajukan pelaporan tindak pidana kepada kepolisian selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Termohon Kasasi dalam surat kuasanya;



3. Surat kuasa yang demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. SEMA Nomor 6/1994 yang menyatakan bahwa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa digunakan untuk berperan di pengadilan. Memang benar dalam surat kuasa Termohon Kasasi tersebut dicantumkan berperan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun demikian dalam surat kuasa tersebut juga mencantumkan mengajukan pelaporan tindak pidana kepada kepolisian hal mana dengan pencantuman yang demikian Termohon Kasasi dapat saja menggunakan surat kuasa tersebut untuk mengajukan laporan tindak pidana kepada pihak kepolisian;
4. Dengan demikian surat kuasa tersebut jelas tidak mencantumkan secara khusus dan spesifik hanya digunakan untuk keperluan beracara di pengadilan sehingga dikategorikan sebagai surat kuasa umum yang dapat dipergunakan untuk beberapa urusan yang berbeda hal mana apabila Majelis Hakim Kasasi yang terhormat membenarkan hal yang demikian tentu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum dimana akan menjadi preseden buruk di kemudian hari karena seseorang menjadi dapat mencantumkan dan menggunakan satu surat kuasa untuk beberapa keperluan yang berbeda-beda misalnya mengajukan gugatan kepailitan ke pengadilan niaga, mengajukan laporan tindak pidana ke kepolisian, mengajukan gugatan perdata, mengajukan gugatan TUN dan lain-lain;
5. Menurut Mantan Hakim Agung senior M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 436-437 yang menyatakan sebagai berikut:
 - a) Surat kuasa bersifat umum
Surat kuasa yang bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata, bukan surat kuasa khusus yang dimaksud Pasal 123 HIR. Oleh karena itu, tidak sah dipergunakan bertindak

Hal. 25 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



untuk dan atas nama pemberi kuasa di depan pengadilan. Terhadap kuasa tersebut, Tergugat dapat mengajukan eksepsi agar PN menyatakan penerima kuasa tidak sah bertindak mewakili pemberi kuasa di pengadilan atas alasan surat kuasa yang diberikan umum, bukan surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 HIR. Hal itu sesuai dengan Putusan MA Nomor 531 K/Sip/1973/25-1974. Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta tanah, rumah, utang, dan semua kepentingan pemberi kuasa adalah kuasa umum. Oleh karena itu tidak sah sebagai surat kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan”;

6. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Pemohon Kasasi di atas terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan membenarkan adanya berbagai keperluan pengurusan dalam satu surat kuasa sehingga menimbulkan pelanggaran atas ketentuan Pasal 123 HIR Jo. SEMA Nomor 6/1994 dan juga melanggar ketertiban beracara yang baik (*geode process orde*) sehingga dengan demikian Putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri;

VI-A.4. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena surat kuasa Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Pemohon Kasasi apakah berperan sebagai Tergugat ataukah Turut Tergugat;

1. Pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta mengambilalih sebagai pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pemohon Kasasi akan mengutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang terdapat kesalahan penerapan hukum dalam bentuk melanggar undang-undang sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 004/MIKI-PoA/II/2010 tertanggal 3 Februari 2010, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi



syarat formil sahnya surat kuasa karena telah mencantumkan secara jelas surat kuasa diberikan untuk mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Miki Travel (Hongkong Limited) sebagai Penggugat melawan pihak PT Maestro Wisata Indonesia sebagai Tergugat, dan dalam Surat Kuasa tersebut telah diuraikan juga mengenai pokok gugatan yaitu Tergugat menunggak hutang (*wanprestasi*) kepada Penggugat”;

2. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam surat kuasa tidak dijelaskan kedudukan dari Pemohon Kasasi apakah selaku Tergugat ataukah Turut Tergugat. Selain itu tidak jelasnya kedudukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tidak dicantumkan sebagai pihak dalam surat kuasa Termohon Kasasi;
3. SEMA Nomor 6/1994 telah mengatur tentang syarat-syarat dan formulasi pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Oleh karena itu surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek (identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara) maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971. Demikian menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H (Mantan Hakim Agung MARI) dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 15 dan halaman 437 yang telah kami kutip di angka VI- A. 2 angka 4 di atas;
4. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Pemohon Kasasi di atas terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena surat kuasa tidak menjelaskan kedudukan Pemohon Kasasi selaku Tergugat ataukah Turut Tergugat serta tidak mencantumkan dan menjelaskan kedudukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang berperkara dalam Surat Kuasa Termohon Kasasi

Hal. 27 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



adalah suatu bentuk kesalahan penerapan hukum dalam hal melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 123 HIR Jo. SEMA Nomor 6/1994 dan juga melanggar ketertiban beracara yang baik (*geode process orde*) sehingga tidak dapat digunakan untuk pengajuan gugatan ke pengadilan oleh karena itu Putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri;

VI-B. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan menolak eksepsi kurang pihak (*plurum litis consortium*) yang diajukan Pemohon Kasasi padahal dalam putusnya ternyata memernarkan adanya keterkaitan erat permasalahan *a quo* dengan peranan pihak ketiga yaitu Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN”);

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 8 paragraf 5 Putusan *a quo* telah menolak eksepsi kurang pihak (*plurum litis consortium*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan penentuan Subyek hukum gugatan yaitu siapakah yang didudukkan sebagai pihak berperkara, Tergugat khususnya adalah hak Penggugat sepenuhnya;

2. Demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi perkara *a quo*, pada halaman 7 alinea kelima sebagaimana dikutip berikut:

“Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata diketahui bahwa hak untuk menggugat seseorang sepenuhnya menjadi kewenangan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada azas hukum tersebut maka Penggugat dan berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya sebagai pihak dalam surat gugatannya. Demikian halnya dengan gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat berpendapat bahwa Para Tergugat lah yang masing-masing berperan sebagai suatu badan hukum Direksi sekaligus sebagai pemegang saham yang bertanggung jawab atas tunggakan hutangnya kepada Penggugat, sehingga hanya pihak-pihak tersebut yang ditarik sebagai Tergugat dalam surat



gugatannya. Sedangkan terhadap pihak-pihak FSKN, Raja Ida Tjokorda Ngurah Jambe Tjokorda Pamecutan dan Aloysius Fanggiday, Penggugat berpendapat para pihak tersebut tidak pernah berhubungan sehingga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini”;

3. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut di atas jelas-jelas bertentangan dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* di halaman lainnya yaitu di halaman 28 yang justru secara tegas menyatakan bahwa permasalahan *a quo* terkait erat dengan peranan pihak ke-3 (ketiga) yaitu FSKN dimana adanya Quotation Nomor FIC9987.02 tertanggal 29 Januari 2009 (bukti P-3) dan Quotation FIC9987 tertanggal 2 Februari 2009 (bukti P-4) dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi untuk melakukan pengurusan perjalanan wisata untuk keperluan peserta kelompok wisata FSKN sebagai akibat dari ditunjuknya Termohon Kasasi oleh FSKN berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tanggal 4 Februari 2009 (*vide* bukti P-2 = T-1 dan T-2);

4. Bahwa berikut kami kutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* yang saling bertentangan dengan pertimbangan hukum lainnya. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri di halaman 28 Paragraf 5 dan halaman 29 paragraf 2 justru membenarkan adanya kaitan perkara *a quo* dengan pihak ketiga tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 28 paragraf 5 Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 berupa Quotation Nomor FIC9987.02 tertanggal 29 Januari 2009 dan Quotation FIC9987.03 tertanggal 2 Februari 2009, diketahui bahwa Para Tergugat telah mengajukan penawaran kepada Penggugat selaku penyedia jasa operator wisata untuk meakukan pengurusan perjalanan wisata untuk keperluan Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara. Dimana sebelumnya Para Tergugat telah ditunjuk sebagai pelaksana operasional untuk keperluan perjalanan seperti dokumen perjalanan, serta kunjungan ke objek-objek wisata disetiap kota di wilayah Eropa dalam acara: East Wst Culture Royal Bali Tour (Tour Kesenian)

Hal. 29 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tanggal 4 Februari 2009 (*vide* bukti P-2 = T-1 dan T-2)”;

Halaman 29 paragraf 2 Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan tour wisata Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) di Eropa, yang mana Para Tergugat sebagai penerima order dari FSKN telah meminta kepada Penggugat untuk melakukan pengurusan perjalanan, transportasi darat dan udara serta akomodasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Para Tergugat dengan melakukan pengurusan tiket serta pemesanan akomodasi, dan karenanya Para Tergugat telah memberikan uang muka untuk booking sebesar US\$5,000 (lima ribu dolar) atau setara €3,750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh euro);

5. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terlihat dengan jelas bahwa *Judex Facti* membenarkan dan mengakui adanya peran-peran pihak lainnya dalam perkara *a quo* yaitu FSKN yang telah menunjuk Tergugat I sebagai pelaksana operasional dalam acara East West Culture Royal Bali Tour (Tour Kesenian) sehingga Pemohon Kasasi mengajukan penawaran kepada Termohon Kasasi sehingga, terbukti peran FSKN sangat menentukan keputusan Pemohon Kasasi untuk mengajukan penawaran kepada Termohon Kasasi, sehingga apabila benar ada *wanprestasi "quad non"*, padahal tidak benar, berarti FSKN juga harus ditarik sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas penyediaan jasa operator perjalanan wisata ke eropa sehubungan dengan acara East West Culture Royal Bali Tour (Tour Kesenian);
6. Selain itu Termohon Kasasi juga mengakui dan membenarkan adanya penawaran untuk penyediaan jasa operator pengurusan perjalanan wisata adalah sebagai akibat dari penunjukan FSKN kepada Pemohon Kasasi untuk menjadi pelaksana operator hal mana justru Termohon Kasasi akui sendiri dengan mengajukan bukti Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tanggal 4 Februari 2009 dari Forum Silaturahmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keraton Se-Nusantara (bukti P-2) yang sesuai dengan bukti T-1 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

7. Dengan adanya peran dan keterkaitan FSKN secara signifikan dalam hal terjadinya penawaran dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi selaku operator penyedia jasa wisata untuk melakukan pengurusan perjalanan wisata untuk keperluan FSKN, maka dengan tidak ditariknya FSKN di dalam Gugatan *a quo* telah mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurum litis consortium*);
8. Terhadap gugatan yang kurang pihak tersebut di atas, Mahkamah Agung dalam beberapa Yurisprudensi berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Mei 1975 Nomor 151 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

“Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut”;

“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Desember 1975 Nomor 437 K/Sip/1973 yang intinya menyatakan:

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I (Pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - c. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 November 1975 Nomor 1078 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

“Bahwa Tergugat II (pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini”;

“Bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat

Hal. 31 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan

yang belum dibagi itu”;

“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

d. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Oktober 1972, Nomor 938 K/Sip/1971 yang intinya menyatakan:

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”;

e. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Maret 1982 Nomor 2438K/Sip/1980 yang intinya menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung yang terhormat membatalkan Putusan *Judex Facti a quo*;

VII. Dalil-dalil kasasi terhadap pokok perkara:

1. Pemohon Kasasi dengan ini menegaskan bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam bagian dalam eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Pemohon Kasasi yang akan diuraikan di dalam bagian dalam pokok perkara ini;
2. Adapun alasan dari keberatan serta penolakan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagaimana berikut ini:

VII-A. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan Termohon Kasasi melakukan *wanprestasi* padahal tidak ada satupun bukti Termohon Kasasi yang menyatakan Termohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya (prestasinya) untuk melakukan pemesanan kamar hotel berikut akomodasi selama di eropa dan pembayaran yang nyata untuk pemesanan kamar hotel dan akomodasi tersebut;

1. Bahwa secara tegas Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jo. Pengadilan Tinggi di halaman 29



paragraf 5 s.d. halaman 30 paragraf 5 yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan pemesanan kamar hotel, transportasi dan akomodasi rombongan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ("FSKN") selama di Eropa kepada Pemohon Kasasi dan atas dasar itu Termohon Kasasi membayar deposit untuk pemesanan kamar hotel di Eropa namun ternyata Pemohon Kasasi secara sepihak melalui suratnya tertanggal 9 Maret 2009 telah membatalkan pekerjaan yang telah diberikan tersebut karena FSKN tidak membayar pemesanan kamar hotel berikut akomodasi (*vide* bukti T-3 s.d. T-9), oleh karena itu Termohon Kasasi dinyatakan *wanprestasi*;

2. Berdasarkan hal tersebut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jo. Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum di halaman 32 paragraf 3 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maka beralasan hukum bila Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan *wanprestasi*. Dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jo. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan *wanprestasi* terhadap Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi mengetahui bahwa pembayaran untuk pemesanan dan pembayaran hotel-hotel serta akomodasi di Eropa berasal dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ("FSKN") dalam rangka East West Cultural Royal Bali Tour (Tour Kesenian) yang mana diketahui dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi berdasarkan (i) Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tertanggal 4 Februari 2009 dari FSKN (bukti P-2 dan T-1), (ii) email tertanggal 6 Februari 2009 dari Termohon Kasasi kepada Tergugat III (bukti P-6), (iii) email tertanggal 6 Februari 2009 dari staff Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi (bukti P-7), (iv) email tertanggal 10 Februari 2009 dari Termohon Kasasi kepada Tergugat III (bukti P-8) yang menyebutkan nama-nama yang

Hal. 33 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



memesan kamar hotel di Eropa berasal adalah nama-nama raja yang merupakan anggota FSKN;

4. Terlebih lagi perlu Majelis Hakim Kasasi yang terhormat ketahui, tidak ada satu bukti Termohon Kasasi yang dapat menunjukkan ada kerugian yang nyata telah diderita oleh Termohon Kasasi karena tidak ada satupun bukti sah pembayaran untuk pemesanan (*booking*) kamar hotel-hotel di Eropa tersebut berikut segala akomodasi yang telah dikeluarkan Termohon Kasasi sehubungan dengan acara *East West Cultural Royal Bali Tour* (Tour Kesenian). Yang ada hanyalah keterangan sepihak dari Termohon Kasasi yang dituangkan surat elektronik (e-mail) dalam bentuk tabel-tabel konfirmasi seolah-olah telah terjadi pemesanan dan pembayaran atas hotel-hotel di Eropa tersebut padahal belum dapat dibuktikan kebenarannya;
5. Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya pemesanan dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada hotel-hotel maupun pihak lainnya di Eropa sehingga timbul suatu kerugian nyata yang diderita Termohon Kasasi, oleh karena terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mengkonstruksi alat bukti Termohon Kasasi yang berupa surat elektronik (e-mail) sebagai bukti telah dibayarkannya deposit oleh Termohon Kasasi kepada hotel-hotel di Eropa padahal surat elektronik (e-mail) tersebut hanya merupakan keterangan sepihak dari Termohon Kasasi sehingga seolah-olah telah terjadi pemesanan dan pembayaran atas hotel-hotel di Eropa sebagai adanya kerugian nyata yang diderita oleh Termohon Kasasi;
6. Lebih lanjut, surat elektronik (e-mail) dari Termohon Kasasi (bukti P-5 s.d. P-16) tersebut secara hukum merupakan keterangan sepihak (*affidavit*) dari Termohon Kasasi yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun. Demikian menurut pendapat ahli hukum perdata M.Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 606 dan *Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Sip/1954* tertanggal 10 Januari 1957 sebagaimana dikutip secara lengkap sebagai berikut:
 - 5) Affidavit, tidak diakui sebagai akta;



Dalam kamus istilah hukum Belanda-Indonesia antara lain, bahwa affidavit merupakan akta atau berita acara yang memuat keterangan di atas sumpah yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Atau pernyataan tertulis di atas sumpah oleh pembuatnya di hadapan penguasa yang berwenang;

“Bagaimana keberadaan affidavit dalam system pembuktian? Apakah dapat digolongkan kedalam katagori sebagai AO atau ABT? Nampaknya belum diterima sebagai alat bukti akta apalagi sebagai AO. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 38 K/Pdt/1954, bahwa suatu affidavit atau keterangan tertulis dibawah sumpah dari seseorang, tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tulisan, dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi di depan persidangan. Oleh karena itu pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”;

- Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Sip/1954 tertanggal 10 Januari 1957;

“Walaupun dalam perkara cap dagang tidak perlu diperlakukan peraturan-peraturan pembuktian dimuka pengadilan biasa, tidak tepat suatu affidavit dianggap sama kuat dengan keterangan saksi dimuka hakim”;

7. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak telah melakukan pemenuhan kewajibanya (prestasinya) untuk melakukan pemesanan dan pembayaran hotel-hotel di Eropa maka Termohon Kasasi Kasasi juga telah melakukan *wanprestasi* terhadap Pemohon Kasasi oleh karena itu demi hukum gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Termohon Kasasi harus ditolak. Demikian menurut pendapat J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, penerbit Citra Aditya Bhakti, halaman 50 s.d. halaman 51 yang kami kutip sebagai berikut:

“Sebagaimana pendapat MA dapat kita kemukakan pertimbangan yang mengatakan: Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (*wanprestasi*) sehingga ia bebas dari kewajiban

Hal. 35 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



persetujuannya; untuk itu ia tidak disebutkan bahwa dalam suatu gugatan apabila terbukti bahwa penggugat yang *wanprestasi*, gugatan penggugat sepanjang mengenai *wanprestasinya* pihak lawan harus ditolak”;

“Dengan mengingat bahwa dalam perjanjian timbal balik kedua prestasi secara timbal balik berhubungan erat satu sama lain, maka kiranya bisa diterima bahwa kalau pihak yang satu menuntut pemenuhan dari pihak yang lain, pihak yang menuntut pemenuhan (itu sendiri) harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang bersangkutan”;

8. Bahwa salah menerapkan hukum pembuktian termasuk dalam ruang lingkup penerapan alasan kasasi salah menerapkan hukum/ melanggar hukum yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti* ternyata dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. sebagaimana berikut ini:

- * Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2187K/Sip/1983 tanggal 24 Januari 1985;
- * Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1462K/Sip/1989 tanggal 29 November 1993;
- * Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 136K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998;

9. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri *a quo* mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dan oleh karena itu seharusnya dinyatakan batal;

VII-B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan tidak adanya hubungan hukum antara Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (“FSKN”) dengan Termohon Kasasi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukum di halaman 30 paragraf 6 s.d. halaman 32 paragraf 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasasi dengan pihak FSKN serta tidak melakukan pembayaran deposit karena pihak FSKN belum melakukan pembayaran;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri tersebut salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena Termohon Kasasi mengirimkan surat penawaran kepada Pemohon Kasasi untuk pemesanan dan pembayaran hotel-hotel serta akomodasi dalam rangka *East West Cultural Royal Bali Tour* (Tour Kesenian) Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ("FSKN") ke Eropa yang mana kemudian Pemohon Kasasi mengirimkan nama-nama peserta berasal dari nama-nama raja yang merupakan anggota dari FSKN kepada Termohon Kasasi (*vide* bukti T-12) berikut Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tertanggal 4 Februari 2009 dari FSKN (*vide* bukti P-2 dan T-1);
 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon Kasasi mengetahui bahwa pembayaran untuk pemesanan dan pembayaran hotel-hotel serta akomodasi di Eropa dalam rangka *East West Cultural Royal Bali Tour* (Tour Kesenian) adalah berasal dari FSKN dan bukan dari Pemohon Kasasi yang mana diketahui dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi berdasarkan (i) Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tertanggal 4 Februari 2009 dari FSKN (bukti P-2 dan T-1), (ii) Surat elektronik (e-mail) tertanggal 6 Februari 2009 dari Termohon Kasasi kepada Tergugat III (bukti P-6), (iii) Surat elektronik (e-mail) tertanggal 6 Februari 2009 dari staff Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi (bukti P-7), (iv) Surat elektronik (e-mail) tertanggal 10 Februari 2009 dari Termohon Kasasi kepada Tergugat III (bukti P-8) yang menyebutkan nama-nama yang memesan kamar hotel di Eropa berasal adalah nama-nama raja yang merupakan anggota FSKN;
 4. Bahwa sampai dengan tanggal yang diperjanjikan dalam Kontrak Kerjasama *East West Culture Royal Bali Tour* Nomor 009/RBT-MI, pihak FSKN tidak juga melakukan pembayaran untuk pemesanan kamar hotel dan akomodasi selama di Eropa terkait acara *East West Cultural Royal Bali Tour* (Tour Kesenian) oleh karena itu pihak FSKN

Hal. 37 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang bertanggung jawab dan memiliki hubungan hukum dengan pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian karena FSKN juga memiliki hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tertanggal 4 Februari 2009 dari FSKN (*vide* bukti P-2 dan T-1) yang diakui sendiri dan dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi;

6. Bahwa Pengakuan Termohon Kasasi di hadapan Hakim tersebut di atas merupakan bukti yang sempurna adanya hubungan hukum antara pihak FSKN Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUHPerdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung, di bawah ini:

Pasal 174 HIR menyatakan sebagai berikut:

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

Pasal 1926 KUHPerdata sebagai berikut:

“Suatu pengakuan yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 yang isinya menyatakan sebagai berikut:

Adanya Pengakuan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, menjadi tetap dan mengikat sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak”;



7. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dan oleh karena itu seharusnya dinyatakan batal;

VII-C. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dengan mengabaikan ganti kerugian materiil yang didasarkan pada surat elektronik (e-mail) Termohon Kasasi mengenai kerugian karena pembayaran untuk deposit hotel di Eropa padahal surat elektronik (e-mail) tersebut merupakan keterangan sepihak dari Termohon Kasasi karena tidak didukung oleh bukti-bukti pembayaran yang nyata untuk pemesanan kamar hotel dari Termohon Kasasi kepada pihak hotel di Eropa;

1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukum dihalaman 32 Paragraf 4 secara salah dan keliru menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena terbukti Para Tergugat belum membayar seluruh deposit yang telah dibayarkan oleh Penggugat, maka Para Tergugat tetap bertanggung jawab untuk membayar deposit tersebut, oleh karena itu beralasan hukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sesuai dengan bukti P-17 yakni sebesar €197,880 (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh euro) secara tanggung renteng”;

2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi menolak secara tegas ganti kerugian materiil yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan tidak ada kerugian nyata yang diderita oleh Termohon Kasasi. Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* di atas, kerugian Termohon Kasasi sebesar €197.880 (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh euro) terbukti berdasarkan bukti P-17 yaitu Berita Acara Meeting pada tanggal 26 Mei 2009 antara pihak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* bukti P-17 tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai adanya kerugian dari Termohon Kasasi karena Berita Acara Meeting yang isinya dibuat secara sepihak oleh Termohon Kasasi tersebut hanya membahas mengenai Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara (“FSKN”) yang tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi sampai

Hal. 39 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



dengan tenggang waktu yang dipejanjikan berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 1.007.FM.SP.0209 (bukti T-1 dan P-2) serta Kontrak Kerjasama *East West Culture Royal Bali Tour* Nomor 009/RBT-MI (bukti T-2), dan tidak ada pembicaraan selain hal tersebut;

4. Bahwa oleh karena itu Berita Acara Pertemuan (bukti P-17) tersebut bukanlah ganti kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh Termohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata. Oleh karena itu terdapat kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan *Judex Facti* sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan demi hukum;
5. Bahwa namun demikian apabila benar, ada kesalahan penunjukan nomor bukti Termohon Kasasi yang dijadikan acuan pertimbangan bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi untuk menyatakan Termohon Kasasi telah mengalami kerugian nyata, *quad-non*, maka tidak ada satu bukti Termohon Kasasi yang dapat menunjukkan ada kerugian yang nyata telah diderita oleh Termohon Kasasi karena bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang mengaku-ngaku telah melakukan pembayaran booking hotel-hotel di Eropa sehubungan dengan acara *East West Cultural Royal Bali Tour* (Tour Kesenian) hanya merupakan keterangan sepihak dari Termohon Kasasi yang dituangkan surat elektronik (e-mail) dalam bentuk tabel-tabel konfirmasi seolah-olah telah terjadi pemesanan dan pembayaran atas hotel-hotel di Eropa tersebut padahal belum dapat dibuktikan kebenarannya;
6. Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya pemesanan dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada hotel-hotel maupun pihak lainnya di Eropa sehingga timbul suatu kerugian nyata yang diderita Termohon Kasasi, oleh karena terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mengkonstruksi alat bukti tertulis berupa berita acara pertemuan tertanggal 26 Mei 2009 (P-17) maupun bukti-bukti Pemohon Kasasi lainnya yang berupa keterangan sepihak dari Termohon Kasasi yang dituangkan dalam Surat



Elektronik (e-mail) (bukti P-5 s.d P-16) sebagai adanya kerugian nyata yang diderita oleh Termohon Kasasi;

7. Lebih lanjut, surat elektronik (e-mail) dari Termohon Kasasi (bukti P-5 s.d. P-16) tersebut secara hukum merupakan keterangan sepihak (affidavit) dari Termohon Kasasi yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun. Demikian menurut pendapat ahli hukum perdata M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 606 dan Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Sip/1954 tertanggal 10 Januari 1957 sebagaimana kami kutip di Bab VII – A angka 6 di atas;
8. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak telah melakukan pemenuhan kewajibannya (prestasinya) untuk melakukan pemesanan dan pembayaran hotel-hotel di Eropa maka Pemohon Kasasi juga telah melakukan *wanprestasi* terhadap Pemohon Kasasi oleh karena itu demi hukum gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Termohon Kasasi harus ditolak. Demikian menurut pendapat J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, penerbit Citra Aditya Bhakti, halaman 50 s.d. halaman 51 yang telah kami kutip di Bab VII – A angka 7 di atas;
9. Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Termohon Kasasi juga telah melakukan *wanprestasi* karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah untuk pemesanan kamar hotel di Eropa dari Termohon Kasasi kepada pihak Hotel maupun pihak-pihak lain di Eropa terkait dengan acara *East West Cultural Royal Bali Tour* (Tour Kesenian), maka uang deposit sebesar \$US 5,000 (lima ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan euro 3,750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh euro)) yang telah diberikan oleh Tergugat I sebagai deposit demi hukum haruslah dikembalikan kepada Pemohon Kasasi hal mana Pemohon Kasasi akan ajukan upaya hukum terhadap Termohon Kasasi untuk pengembalian uang deposit tersebut;
10. Bahwa salah menerapkan hukum pembuktian termasuk dalam ruang lingkup penerapan alasan Kasasi salah menerapkan hukum/ melanggar hukum yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti*

Hal. 41 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini;

- * Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2187K/Sip/1983 tanggal 24 Januari 1985;
- * Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1462K/Sip/1989 tanggal 29 November 1993;
- * Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 136K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998;

11. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dan oleh karena itu seharusnya dinyatakan batal;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

I. Amar putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, yang mana terhadap eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan Akhir Nomor 193/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tertanggal 1 Desember 2010 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

II. Amar putusan akhir Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

Bahwa atas putusan akhir tersebut di atas, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat II telah mengajukan permohonan banding dan memori banding yang mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor 616/PDT/2012/PT DKI, tertanggal 5 Maret 2012 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

Selanjutnya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat II mengajukan pernyataan Kasasi dan memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

III. Mengenai syarat formil pengajuan Kasasi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 2 Juli 2012 hal mana jangka waktu 14 (empat belas) hari Pemohon Kasasi sejak pemberitahuan tersebut jatuh pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang waktu pengajuan permohonan kasasi baru berakhir pada hari kerja berikutnya, hal mana Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepatnya pada tanggal 16 Juli 2012;

2. Selanjutnya Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2012 telah mengajukan memori Kasasi yang mana pengajuan/penyerahan memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tenggang waktu pengajuan Memori Kasasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir kali diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 24 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "Undang-Undang Mahkamah Agung");
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sudah sepatutnya diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

IV. Alasan pengajuan Kasasi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengeluarkan Putusan sebagaimana disebutkan di atas, atas adanya alasan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku di dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Pemohon Kasasi juga menyatakan secara tegas tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya sebagaimana telah dikemukakan pada persidangan perkara *a quo* sewaktu diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di dalam Memori Banding di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mana hal-hal tersebut telah didukung serta diuraikan dengan jelas melalui dokumen-dokumen yang disampaikan

Hal. 43 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



oleh Pemohon Kasasi kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Adapun alasan-alasan penolakan serta keberatan Pemohon Kasasi terhadap isi Putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* dapat diuraikan secara lebih jelas dan terperinci sebagaimana berikut ini:

- V. Penilaian alat bukti dan fakta-fakta yang merupakan penilaian yuridis bukan penilaian semata-mata, tunduk pada kasasi;

Dalam rangka menguraikan adanya kesalahan serta kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat II tidak dapat mengelak untuk menguraikan dasar serta alasan yang terkait dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan perkara *a quo* yang mana, penguraian fakta-fakta dan bukti-bukti semata-mata bertujuan untuk membuktikan adanya kesalahan serta kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 173 Jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 616 sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada Kasasi”;

Berdasarkan hal tersebut, maka segala uraian mengenai fakta serta alat bukti yang akan dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat II dalam perkara *a quo* haruslah dianggap sebagai bentuk penilaian yuridis dan bukan penilaian fakta semata-mata;

Adapun yang menjadi dalil-dalil, bukti-bukti dan alasan-alasan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat II dalam mengajukan Kasasi serta Memori Kasasi *a quo* terhadap Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 173 serta Putusan PT DKI Nomor 616 dapat Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat II uraikan sebagai berikut:

- VI. Dalam eksepsi:

- VI-A. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan surat kuasa Penggugat sah menurut hukum (eksepsi surat kuasa tidak sah);



VI-A.1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena surat kuasa Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat hanya mencantumkan subjek pihak yang digugat adalah Tergugat I dan bukan kepada Pemohon Kasasi, Tergugat III dan Tergugat IV;

1. Pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta mengambilalih sebagai pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pemohon Kasasi akan mengutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang terdapat kesalahan penerapan hukum dalam bentuk melanggar undang-undang sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan di atas yang selanjutnya

dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 004/MIKI-PoA/II/2010 tertanggal 3 Februari 2010, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa karena telah mencantumkan secara jelas surat kuasa diberikan untuk mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Miki Travel (Hongkong Limited) sebagai Penggugat melawan pihak PT Maestro Wisata Indonesia sebagai Tergugat, dan dalam Surat Kuasa tersebut telah diuraikan juga mengenai pokok gugatan yaitu Tergugat menunggak hutang (*wanprestasi*) kepada Penggugat”;

2. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum karena *Judex Facti* telah melanggar ketentuan undang-undang sehubungan dengan ditariknya Pemohon Kasasi, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal hubungan hukum yang terjadi hanya antara PT Maestro Wisata Indonesia Indonesia (Tergugat I) dengan Miki Travel (Hongkong) Limited (Termohon Kasasi) dan bukan dengan Pemohon Kasasi, Tergugat III selaku direktur Tergugat I serta Tergugat IV selaku Komisaris Tergugat I;
3. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun

Hal. 45 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan sebagai berikut:

“4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan”;

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UUPT menyatakan sebagai berikut:

“(1). Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum;

(2) ...

(3) ... Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum;

4. Konsekuensi hukum dari ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Jo. ayat (3) UUPT tersebut di atas adalah setelah perseroan terbatas mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman maka detik itupula perseroan terbatas tersebut menyanggah hak dan kewajiban selaku subjek hukum dengan kata lain segala hubungan hukum yang dibuat oleh perseroan terbatas tersebut dengan pihak lain hanya mengikat perseroan terbatas selaku badan hukum dan bukan kepada direksi selaku pengurus perseroan apalagi kepada pemegang saham. Adapun kedudukan Pemohon Kasasi, dan Tergugat III selaku direksi hanya bertindak sebagai kuasa atau perwakilan menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut (*wettelijke vertegenwoordig*) atau legal mandatory (*legal representative*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 UUPT sedangkan Tergugat IV hanya bertindak selaku komisaris yang hanya berwenang melakukan pengawasan perseroan;



5. Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8773.HT.01.01.TH.98 tanggal 14 Juli 1998 (Lampiran) telah mengesahkan pendirian PT Maestro Wisata Indonesia (Tergugat I) dengan demikian Tergugat I telah sah sebagai badan hukum yang menyanggah hak dan kewajibannya sendiri oleh karena itu apabila Termohon Kasasi mempermasalahkan masalah penunggakan utang sehubungan dengan acara East West Culture Royal Bali Tour (Tour Kesenian) yang dibuat oleh Termohon Kasasi dengan Tergugat I maka apabila benar, *quad-non*, Tergugat I melakukan *wanprestasi* maka yang dapat ditarik sebagai pihak adalah Tergugat I saja dan bukan Pemohon Kasasi dan Tergugat III selaku direktur serta Tergugat III selaku komisaris dari Tergugat I;
6. Mengenai tanggung jawab perseroan dalam melakukan perbuatan hukum setelah pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (dahulu Menteri Kehakiman) hanya mengikat perseroan tersebut dan bukan kepada direktur selaku pengurus perseroan juga diperkuat dengan pendapat/doktrin Ahli Hukum serta berbagai Yurisprudensi sebagai berikut:

A. Doktrin/pendapat ahli hukum:

A.1. Pendapat ahli hukum Yahya Harahap, SH (mantan Hakim Agung Senior MARI):

Mantan Hakim Agung senior M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 127 yang menyatakan sebagai berikut:

“3) Yang Jadi Pihak adalah Perseroan apabila Telah mendapat Pengesahan;

Apabila telah mendapat pengesahan, perseroan memiliki legitimasi sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa, yang dapat bertindak sebagai Tergugat adalah perseroan itu sendiri.

Hal. 47 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Sedangkan direksi hanya bertindak mewakili (*representative*) di depan pengadilan. Kedudukan dan kapasitas direksi mewakili di depan pengadilan bersifat demi hukum (*legally*). Itu sebabnya kedudukan itu disebut perwakilan atau kuasa menurut hukum (*wettelijke vertegenwoordig*) atau *legal mandatory* (*legal representative*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995. Penerapan itu diikuti oleh putusan pengadilan Misalnya Putusan MA Nomor 480 K/Sip/1973 menegaskan, oleh karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas nama PT Gunung Mas, bukan atas nama pribadi direktur, yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah PT yang bersangkutan. Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan MA Nomor 436 K/Sip/1973. Menurut putusan ini, apabila PT melakukan *wanprestasi* yang harus dituntut adalah PT”;

A.2. Pendapat ahli hukum Prof. Rudi Prasetya, S.H;

Ahli hukum Rudhi Prasetya, dalam bukunya yang berjudul *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 5 menyatakan sebagai berikut:

“Bagaimana caranya agar para investor dalam PT itu tidak perlu bertanggung jawab pribadi? Dalam hubungan inilah, maka kepada PT itu diberi status sebagai “Badan Hukum”. PT itu dalam hukum diberikan kedudukan “Persona Standi in judicio”. PT itu diberikan kedudukan mandiri terlepas dari orang-perorangan yang ada dalam PT itu. PT itu diberi karakteristik saa dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan hukum, yang dari perbuatannya itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan.



Sebaliknya manakala menimbulkan beban, maka beban itu dianggap sebagai beban dari badan itu dengan tidak melibatkan orang-perorangnya”;

B. Yurisprudensi Mahkamah Agung

B.1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 480 K/Sip/1973, tanggal 2 Juli 1974 yang intinya menyatakan:

“karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas nama PT Gunung Mas, bukan atas nama pribadi direktur, yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah PT yang bersangkutan”;

B.2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 436 K/Sip/1973 yang intinya menyatakan:

“apabila PT melakukan *wanprestasi* yang harus dituntut adalah PT”;

7. Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* karena terbukti telah salah menerapkan hukum karena Termohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi, Tergugat III yang menjadi direktur dan Tergugat IV yang menjadi komisaris dari Tergugat I padahal Pemohon Kasasi, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dicantumkan sebagai pihak yang ikut digugat dalam surat kuasa Termohon Kasasi terlebih lagi Pemohon Kasasi, Tergugat III dan Tergugat IV secara hukum tidak bisa ditarik sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas perbuatan hukum Tergugat I sebagai entitas badan hukum yang sah;

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Mahkamah Agung yang terhormat menyatakan batal Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *a quo*;

VI-A.2. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali (*onvoldoende gemotiveerd*) atas eksepsi surat kuasa khusus tidak sah karena tidak mencantumkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang ikut digugat;

Hal. 49 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta mengambillah sebagai pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pemohon Kasasi akan mengutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang terdapat kesalahan penerapan hukum dalam bentuk melanggar undang-undang sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan surat kuasa khusus Penggugat Nomor 004/MIKI-PoA/II/2010 tertanggal 3 Februari 2010, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa karena telah mencantumkan secara jelas surat kuasa diberikan untuk mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Miki Travel (Hongkong Limited) sebagai Penggugat melawan pihak PT Maestro Wisata Indonesia sebagai Tergugat, dan dalam Surat Kuasa tersebut telah diuraikan juga mengenai pokok gugatan yaitu Tergugat menunggak hutang (*wanprestasi*) kepada Penggugat”;

2. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) karena sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam Jawaban dan Memori Banding yang menyatakan Pemohon Kasasi, Meike Hestingsih selaku Tergugat III dan Aryo Damar sebagai Tergugat IV yang tidak masuk dalam surat kuasa Nomor 004/MIKI-PoA/II-2010 namun ikut digugat oleh Termohon Kasasi;
3. Memang benar Termohon Kasasi dalam surat kuasanya mencantumkan Tergugat I sebagai pihak yang digugat namun demikian Termohon Kasasi tidak mencantumkan sama sekali Pemohon Kasasi, Tergugat III dan Tergugat IV dalam surat kuasanya tersebut hal mana gugatan yang di dasarkan pada surat kuasa yang demikian melanggar ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 (“SEMA Nomor 6/1994”);
4. SEMA Nomor 6/1994 telah mengatur tentang syarat-syarat dan formulasi pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sebagaimana dikutip dari buku M.Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung Senior MARI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjudul Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, halaman 15 sebagaimana berikut:

- (1) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- (2) Menyebut kompetensi relatif;
- (3) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- (4) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971, PN dan PT tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA Nomor 5 Tahun 1962 yang memberi kemungkinan PN atau PT memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi”;

Lebih lanjut masih dalam buku yang sama M. Yahya Harahap di halaman 437 menyatakan sebagai berikut:

b) Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971 (23 Januari 1971) Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994);

Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus dengan jelas dan tegas menyebut:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
- Identitas para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Semua syarat di atas bersifat komulatif. Oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di

Hal. 51 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



depan pengadilan dinyatakan tidak sah. Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar PN menyatakan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah. Tentang hal ini perhatikan kembali putusan MA Nomor 1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971;

5. Bahwa tidak adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai eksepsi surat kuasa tidak sah karena tidak mencantumkan Pemohon Kasasi, Tergugat III dan Tergugat IV dalam surat kuasa namun ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah bentuk salah penerapan hukum dengan alasan tidak cukupnya pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam putusan mengakibatkan batalnya putusan *Judex Facti*. Demikian menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 343 yang kami kutip sebagai berikut:

“6) Pertimbangan putusan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);

Dalam praktik peradilan, putusan yang tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategori putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekkig, inadequate*) karena berada di bawah standar (*below standard*) sehingga putusan itu tidak memuaskan (*onbevredigend, unsatisfactory*). Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan *Judex Facti onvoldoende gemotiveerd* apabila pertimbangan putusan sangat terlampau singkat, kabur dan tidak kongkret”;



6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Mahkamah Agung yang terhormat menyatakan batal Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *a quo*;

VI-A.3. *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6/1994 tentang Surat Kuasa Khusus karena dalam surat kuasa Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat tidak menyebutkan secara khusus hanya digunakan untuk keperluan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

1. Pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta mengambilalih sebagai pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pemohon Kasasi akan mengutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang terdapat kesalahan penerapan hukum dalam bentuk melanggar undang-undang di halaman 26 paragraf 2 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 004/MIKI-PoA/II/2010 tertanggal 3 Februari 2010, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa karena telah mencantumkan secara jelas surat kuasa diberikan untuk mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Miki Travel (Hongkong Limited) sebagai Penggugat melawan pihak PT Maestro Wisata Indonesia sebagai Tergugat, dan dalam Surat Kuasa tersebut telah diuraikan juga mengenai pokok gugatan yaitu Tergugat menunggak hutang (*wanprestasi*) kepada Penggugat”;

2. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum karena *Judex Facti* telah melanggar ketentuan undang-undang (dalam arti luas) sehubungan dengan dicantumkannya pengurusan penyelesaian tunggakan (penagihan tunggakan), *quad-non*, dengan mengajukan pelaporan tindak pidana kepada kepolisian selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Termohon Kasasi dalam surat kuasanya;

Hal. 53 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



3. Surat kuasa yang demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. SEMA Nomor 6/1994 yang menyatakan bahwa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa digunakan untuk berperan di pengadilan. Memang benar dalam surat kuasa Termohon Kasasi tersebut dicantumkan berperan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun demikian dalam surat kuasa tersebut juga mencantumkan mengajukan pelaporan tindak pidana kepada kepolisian hal mana dengan pencantuman yang demikian Termohon Kasasi dapat saja menggunakan surat kuasa tersebut untuk mengajukan laporan tindak pidana kepada pihak kepolisian;
4. Dengan demikian surat kuasa tersebut jelas tidak mencantumkan secara khusus dan spesifik hanya digunakan untuk keperluan beracara di pengadilan sehingga dikategorikan sebagai surat kuasa umum yang dapat dipergunakan untuk beberapa urusan yang berbeda hal mana apabila Majelis Hakim Kasasi yang terhormat membenarkan hal yang demikian tentu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum dimana akan menjadi preseden buruk di kemudian hari karena seseorang menjadi dapat mencantumkan dan menggunakan satu surat kuasa untuk beberapa keperluan yang berbeda-beda misalnya mengajukan gugatan kepailitan ke pengadilan niaga, mengajukan laporan tindak pidana ke kepolisian, mengajukan gugatan perdata, mengajukan gugatan TUN dan lain-lain;
5. Menurut Mantan Hakim Agung senior M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 436-437 yang menyatakan sebagai berikut:
 - b) Surat kuasa bersifat umum;

Surat kuasa yang bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata, bukan surat kuasa khusus yang dimaksud Pasal 123 HIR. Oleh karena itu, tidak sah dipergunakan bertindak



untuk dan atas nama pemberi kuasa di depan pengadilan. Terhadap kuasa tersebut, Tergugat dapat mengajukan eksepsi agar PN menyatakan penerima kuasa tidak sah bertindak mewakili pemberi kuasa di pengadilan atas alasan surat kuasa yang diberikan umum, bukan surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 HIR. Hal itu sesuai dengan Putusan MA Nomor 531 K/Sip/1973/25-1974. Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta tanah, rumah, utang, dan semua kepentingan pemberi kuasa adalah kuasa umum. Oleh karena itu tidak sah sebagai surat kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan”;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Pemohon Kasasi di atas terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan membenarkan adanya berbagai keperluan pengurusan dalam satu surat kuasa sehingga menimbulkan pelanggaran atas ketentuan Pasal 123 HIR Jo. SEMA Nomor 6/1994 dan juga melanggar ketertiban beracara yang baik (*geode process orde*) sehingga dengan demikian Putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri;

VI-A.4. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena surat kuasa Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Pemohon Kasasi apakah berperan sebagai Tergugat ataukah Turut Tergugat;

1. Pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta mengambalalih sebagai pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pemohon Kasasi akan mengutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang terdapat kesalahan penerapan hukum dalam bentuk melanggar undang-undang sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 004/MIKI-PoA/II/2010 tertanggal 3 Februari 2010, Majelis

Hal. 55 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa karena telah mencantumkan secara jelas surat kuasa diberikan untuk mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Miki Travel (Hongkong Limited) sebagai Penggugat melawan pihak PT Maestro Wisata Indonesia sebagai Tergugat, dan dalam Surat Kuasa tersebut telah diuraikan juga mengenai pokok gugatan yaitu Tergugat menunggak hutang (*wanprestasi*) kepada Penggugat”;

2. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam surat kuasa tidak dijelaskan kedudukan dari Pemohon Kasasi apakah selaku Tergugat ataukah Turut Tergugat. Selain itu tidak jelasnya kedudukan Pemohon Kasasi, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tidak dicantumkan sebagai pihak dalam surat kuasa Termohon Kasasi;
3. SEMA Nomor 6/1994 telah mengatur tentang syarat-syarat dan formulasi pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Oleh karena itu surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek (identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara) maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971. Demikian menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H (Mantan Hakim Agung MARI) dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 15 dan halaman 437 yang telah kami kutip di angka VI- A. 2 angka 4 di atas;
4. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Pemohon Kasasi di atas terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena surat kuasa tidak menjelaskan kedudukan Tergugat I selaku Tergugat ataukah Turut Tergugat serta tidak mencantumkan dan menjelaskan kedudukan Pemohon Kasasi, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berperkara dalam Surat Kuasa Termohon Kasasi adalah suatu bentuk kesalahan penerapan hukum dalam hal melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 123 HIR Jo. SEMA Nomor 6/1994 dan juga melanggar ketertiban beracara yang baik (*geode process orde*) sehingga tidak dapat digunakan untuk pengajuan gugatan ke pengadilan oleh karena itu Putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri;

VI-B. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan menolak eksepsi kurang pihak (*plurum litis consortium*) yang diajukan Pemohon Kasasi padahal dalam putusannya ternyata membenarkan adanya keterkaitan erat permasalahan *a quo* dengan peranan pihak ketiga yaitu Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN”);

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 8 paragraf 5 Putusan *a quo* telah menolak eksepsi kurang pihak (*plurum litis consortium*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan penentuan subyek hukum gugatan yaitu siapakah yang didudukkan sebagai pihak berperkara, Tergugat khususnya adalah hak Penggugat sepenuhnya;

2. Demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi perkara *a quo*, pada halaman 7 alinea kelima sebagaimana dikutip berikut:

“Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata diketahui bahwa hak untuk menggugat seseorang sepenuhnya menjadi kewenangan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada azas hukum tersebut maka Penggugat dan berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya sebagai pihak dalam surat gugatannya. Demikian halnya dengan gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat berpendapat bahwa Para Tergugat lah yang masing-masing berperan sebagai suatu badan hukum Direksi sekaligus sebagai pemegang saham yang bertanggung jawab atas tunggakan hutangnya kepada Penggugat, sehingga hanya

Hal. 57 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



pihak-pihak tersebut yang ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya. Sedangkan terhadap pihak-pihak FSKN, Raja Ida Tjokorda Ngurah Jambe Tjokorda Pamecutan dan Aloysius Fanggalday, Penggugat berpendapat para pihak tersebut tidak pernah berhubungan sehingga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini”;

3. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut di atas jelas-jelas bertentangan dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* di halaman lainnya yaitu di halaman 28 yang justru secara tegas menyatakan bahwa permasalahan *a quo* terkait erat dengan peranan pihak ke-3 (ketiga) yaitu FSKN dimana adanya Quotation Nomor FIC9987.02 tertanggal 29 Januari 2009 (bukti P-3) dan Quotation FIC9987 tertanggal 2 Februari 2009 (bukti P-4) dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi untuk melakukan pengurusan perjalanan wisata untuk keperluan peserta kelompok wisata FSKN sebagai akibat dari ditunjuknya Termohon Kasasi oleh FSKN berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tanggal 4 Februari 2009 (*vide* bukti P-2 = T-1 dan T-2);

4. Bahwa berikut kami kutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* yang saling bertentangan dengan pertimbangan hukum lainnya. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri di halaman 28 Paragraf 5 dan halaman 29 paragraf 2 justru membenarkan adanya kaitan perkara *a quo* dengan pihak ketiga tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 28 paragraf 5 Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 berupa Quotation Nomor FIC9987.02 tertanggal 29 Januari 2009 dan Quotation FIC9987.03 tertanggal 2 Februari 2009, diketahui bahwa Para Tergugat telah mengajukan penawaran kepada Penggugat selaku penyedia jasa operator wisata untuk meakukan pengurusan perjalanan wisata untuk keperluan Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara. Dimana sebelumnya Para Tergugat telah ditunjuk sebagai pelaksana operasional untuk keperluan perjalanan seperti dokumen perjalanan, serta kunjungan ke objek-objek wisata disetiap kota di wilayah Eropa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam acara: East West Culture Royal Bali Tour (Tour Kesenian) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tanggal 4 Februari 2009 (*vide* bukti P-2 = T-1 dan T-2”);

Halaman 29 paragraf 2 Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan tour wisata Forum Silaturahmi Keraton se- Nusantara (FSKN) di Eropa, yang mana Para Tergugat sebagai penerima order dari FSKN telah meminta kepada Penggugat untuk melakukan pengurusan perjalanan, transportasi darat dan udara serta akomodasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Para Tergugat dengan melakukan pengurusan tiket serta pemesanan akomodasi, dan karenanya Para Tergugat telah memberikan uang muka untuk booking sebesar US\$5,000 (lima ribu dolar) atau setara €3,750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh euro);

5. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terlihat dengan jelas bahwa *Judex Facti* membenarkan dan mengakui adanya peran-peran pihak lainnya dalam perkara *a quo* yaitu FSKN yang telah menunjuk Tergugat I sebagai pelaksana operasional dalam acara East West Culture Royal Bali Tour (Tour Kesenian) sehingga Pemohon Kasasi mengajukan penawaran kepada Termohon Kasasi sehingga, terbukti peran FSKN sangat menentukan keputusan Pemohon Kasasi untuk mengajukan penawaran kepada Termohon Kasasi, sehingga apabila benar ada *wanprestasi* “*quad non*”, padahal tidak benar, berarti FSKN juga harus ditarik sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas penyediaan jasa operator perjalanan wisata ke eropa sehubungan dengan acara East West Culture Royal Bali Tour (Tour Kesenian);
6. Selain itu Termohon Kasasi juga mengakui dan membenarkan adanya penawaran untuk penyediaan jasa operator pengurusan perjalanan wisata adalah sebagai akibat dari penunjukan FSKN kepada Tergugat I untuk menjadi pelaksana operator hal mana justru Tergugata I akui sendiri dengan mengajukan bukti Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tanggal 4 Februari 2009 dari Forum Silaturahmi

Hal. 59 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Keraton Se-Nusantara (bukti P-2) yang sesuai dengan bukti T-1 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

7. Dengan adanya peran dan keterkaitan FSKN secara signifikan dalam hal terjadinya penawaran dari Tergugat II kepada Termohon Kasasi selaku operator penyedia jasa wisata untuk melakukan pengurusan perjalanan wisata untuk keperluan FSKN, maka dengan tidak ditariknya FSKN di dalam gugatan *a quo* telah mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurum litis consortium*);
8. Terhadap gugatan yang kurang pihak tersebut di atas, Mahkamah Agung dalam beberapa Yurisprudensi berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Mei 1975 Nomor 151 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

“Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut”;

“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Desember 1975 Nomor 437 K/Sip/1973 yang intinya menyatakan:

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I (Pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - c. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 November 1975 Nomor 1078 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

“Bahwa Tergugat II (pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini”;

“Bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat



terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu”;

“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

d. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Oktober 1972, Nomor 938 K/Sip/1971 yang intinya menyatakan:

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”;

e. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Maret 1982 Nomor 2438K/Sip/1980 yang intinya menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung yang terhormat membatalkan Putusan *Judex Facti*

a quo;

VII. Dalil-dalil kasasi terhadap pokok perkara:

1. Pemohon Kasasi dengan ini menegaskan bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam bagian dalam eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Pemohon Kasasi yang akan diuraikan di dalam bagian dalam pokok perkara ini;
2. Adapun alasan dari keberatan serta penolakan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagaimana berikut ini:

VII-A. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan Termohon Kasasi melakukan *wanprestasi* padahal tidak ada satupun bukti Termohon Kasasi yang menyatakan Termohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya (prestasinya) untuk melakukan pemesanan kamar hotel berikut akomodasi selama di eropa dan pembayaran yang nyata untuk pemesanan kamar hotel dan akomodasi tersebut;

1. Bahwa secara tegas Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jo. Pengadilan Tinggi di halaman 29

Hal. 61 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



paragraf 5 s.d. halaman 30 paragraf 5 yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan pemesanan kamar hotel, transportasi dan akomodasi rombongan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ("FSKN") selama di Eropa kepada Pemohon Kasasi dan atas dasar itu Termohon Kasasi membayar deposit untuk pemesanan kamar hotel di Eropa namun ternyata Pemohon Kasasi secara sepihak melalui suratnya tertanggal 9 Maret 2009 telah membatalkan pekerjaan yang telah diberikan tersebut karena FSKN tidak membayar pemesanan kamar hotel berikut akomodasi (*vide* bukti T-3 s.d. T-9), oleh karena itu Termohon Kasasi dinyatakan *wanprestasi*;

2. Berdasarkan hal tersebut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jo. Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum di halaman 32 paragraf 3 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maka beralasan hukum bila Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan *wanprestasi*. Dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jo. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan *wanprestasi* terhadap Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi mengetahui bahwa pembayaran untuk pemesanan dan pembayaran hotel-hotel serta akomodasi di Eropa berasal dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ("FSKN") dalam rangka East West Cultural Royal Bali Tour (Tour Kesenian) yang mana diketahui dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi berdasarkan (i) Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tertanggal 4 Februari 2009 dari FSKN (bukti P-2 dan T-1), (ii) email tertanggal 6 Februari 2009 dari Termohon Kasasi kepada Tergugat III (bukti P-6), (iii) email tertanggal 6 Februari 2009 dari staff Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi (bukti P-7), (iv) email tertanggal 10 Februari 2009 dari Termohon Kasasi kepada Tergugat III (bukti P-8) yang menyebutkan nama-nama yang



memesan kamar hotel di Eropa berasal adalah nama-nama raja yang merupakan anggota FSKN;

4. Terlebih lagi perlu Majelis Hakim Kasasi yang terhormat ketahui, tidak ada satu bukti Termohon Kasasi yang dapat menunjukkan ada kerugian yang nyata telah diderita oleh Termohon Kasasi karena tidak ada satupun bukti sah pembayaran untuk pemesanan (*booking*) kamar hotel-hotel di Eropa tersebut berikut segala akomodasi yang telah dikeluarkan Termohon Kasasi sehubungan dengan acara *East West Cultural Royal Bali Tour* (Tour Kesenian). Yang ada hanyalah keterangan sepihak dari Termohon Kasasi yang dituangkan surat elektronik (e-mail) dalam bentuk tabel-tabel konfirmasi seolah-olah telah terjadi pemesanan dan pembayaran atas hotel-hotel di Eropa tersebut padahal belum dapat dibuktikan kebenarannya;
5. Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya pemesanan dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada hotel-hotel maupun pihak lainnya di Eropa sehingga timbul suatu kerugian nyata yang diderita Termohon Kasasi, oleh karena terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mengkonstruksi alat bukti Termohon Kasasi yang berupa surat elektronik (e-mail) sebagai bukti telah dibayarkannya deposit oleh Termohon Kasasi kepada hotel-hotel di Eropa padahal surat elektronik (e-mail) tersebut hanya merupakan keterangan sepihak dari Termohon Kasasi sehingga seolah-olah telah terjadi pemesanan dan pembayaran atas hotel-hotel di Eropa sebagai adanya kerugian nyata yang diderita oleh Termohon Kasasi;
6. Lebih lanjut, surat elektronik (e-mail) dari Termohon Kasasi (bukti P-5 s.d. P-16) tersebut secara hukum merupakan keterangan sepihak (*affidafit*) dari Termohon Kasasi yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun. Demikian menurut pendapat ahli hukum perdata M.Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 606 dan Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Sip/1954 tertanggal 10 Januari 1957 sebagaimana dikutip secara lengkap sebagai berikut:
 - 5) Affidafit, tidak diakui sebagai akta;

Hal. 63 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Dalam kamus istilah hukum Belanda-Indonesia antara lain, bahwa affidavit merupakan akta atau berita acara yang memuat keterangan di atas sumpah yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Atau pernyataan tertulis di atas sumpah oleh pembuatnya di hadapan penguasa yang berwenang;

“Bagaimana keberadaan affidavit dalam system pembuktian? Apakah dapat digolongkan kedalam katagori sebagai AO atau ABT? Nampaknya belum diterima sebagai alat bukti akta apalagi sebagai AO. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 38 K/Pdt/1954, bahwa suatu affidavit atau keterangan tertulis dibawah sumpah dari seseorang, tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tulisan, dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi di depan persidangan. Oleh karena itu pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”;

- Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Sip/1954 tertanggal 10 Januari 1957;

“Walaupun dalam perkara cap dagang tidak perlu diperlakukan peraturan-peraturan pembuktian dimuka pengadilan biasa, tidak tepat suatu affidavit dianggap sama kuat dengan keterangan saksi dimuka hakim”;

7. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak telah melakukan pemenuhan kewajibannya (prestasinya) untuk melakukan pemesanan dan pembayaran hotel-hotel di Eropa maka Termohon Kasasi juga telah melakukan *wanprestasi* terhadap Tergugat I oleh karena itu demi hukum gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Termohon Kasasi harus ditolak. Demikian menurut pendapat J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, penerbit Citra Aditya Bhakti, halaman 50 s.d. halaman 51 yang kami kutip sebagai berikut:

“Sebagaimana pendapat MA dapat kita kemukakan pertimbangan yang mengatakan: Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (*wanprestasi*) sehingga ia bebas dari kewajiban



persetujuannya; untuk itu ia tidak disebutkan bahwa dalam suatu gugatan apabila terbukti bahwa penggugat yang *wanprestasi*, gugatan penggugat sepanjang mengenai *wanprestasinya* pihak lawan harus ditolak”;

“Dengan mengingat bahwa dalam perjanjian timbal balik kedua prestasi secara timbal balik berhubungan erat satu sama lain, maka kiranya bisa diterima bahwa kalau pihak yang satu menuntut pemenuhan dari pihak yang lain, pihak yang menuntut pemenuhan (itu sendiri) harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang bersangkutan”;

8. Bahwa salah menerapkan hukum pembuktian termasuk dalam ruang lingkup penerapan alasan kasasi salah menerapkan hukum/ melanggar hukum yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti* ternyata dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. sebagaimana berikut ini:

* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2187K/Sip/1983 tanggal 24 Januari 1985;

* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1462K/Sip/1989 tanggal 29 November 1993;

* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 136K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998;

9. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri *a quo* mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dan oleh karena itu seharusnya dinyatakan batal;

VII-B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan tidak adanya hubungan hukum antara Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (“FSKN”) dengan Termohon Kasasi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukum di halaman 30 paragraf 6 s.d. halaman 32 paragraf 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Termohon

Hal. 65 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Kasasi dengan pihak FSKN serta tidak melakukan pembayaran deposit karena pihak FSKN belum melakukan pembayaran;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri tersebut salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena Termohon Kasasi mengirimkan surat penawaran kepada Pemohon Kasasi untuk pemesanan dan pembayaran hotel-hotel serta akomodasi dalam rangka *East West Cultural Royal Bali Tour* (Tour Kesenian) Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ("FSKN") ke Eropa yang mana kemudian Pemohon Kasasi mengirimkan nama-nama peserta berasal dari nama-nama raja yang merupakan anggota dari FSKN kepada Termohon Kasasi (*vide* bukti T-12) berikut Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tertanggal 4 Februari 2009 dari FSKN (*vide* bukti P-2 dan T-1);
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon Kasasi mengetahui bahwa pembayaran untuk pemesanan dan pembayaran hotel-hotel serta akomodasi di Eropa dalam rangka *East West Cultural Royal Bali Tour* (Tour Kesenian) adalah berasal dari FSKN dan bukan dari Pemohon Kasasi yang mana diketahui dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi berdasarkan (i) Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tertanggal 4 Februari 2009 dari FSKN (bukti P-2 dan T-1), (ii) Surat elektronik (e-mail) tertanggal 6 Februari 2009 dari Termohon Kasasi kepada Tergugat III (bukti P-6), (iii) Surat elektronik (e-mail) tertanggal 6 Februari 2009 dari staff Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi (bukti P-7), (iv) Surat elektronik (e-mail) tertanggal 10 Februari 2009 dari Termohon Kasasi kepada Tergugat III (bukti P-8) yang menyebutkan nama-nama yang memesan kamar hotel di Eropa berasal adalah nama-nama raja yang merupakan anggota FSKN;
4. Bahwa sampai dengan tanggal yang diperjanjikan dalam Kontrak Kerjasama *East West Culture Royal Bali Tour* Nomor 009/RBT-MI, pihak FSKN tidak juga melakukan pembayaran untuk pemesanan kamar hotel dan akomodasi selama di Eropa terkait acara *East West Cultural Royal Bali Tour* (Tour Kesenian) oleh karena itu pihak FSKN



adalah pihak yang bertanggung jawab dan memiliki hubungan hukum dengan pihak Tergugat I dan Termohon Kasasi;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian karena FSKN juga memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Termohon Kasasi berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 1.007.FM.SP.02.09 tertanggal 4 Februari 2009 dari FSKN (*vide* bukti P-2 dan T-1) yang diakui sendiri dan dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi;

6. Bahwa Pengakuan Termohon Kasasi di hadapan Hakim tersebut di atas merupakan bukti yang sempurna adanya hubungan hukum antara pihak FSKN Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUHPerdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung, di bawah ini:

Pasal 174 HIR menyatakan sebagai berikut:

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

Pasal 1926 KUHPerdata sebagai berikut:

“Suatu pengakuan yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 yang isinya menyatakan sebagai berikut:

Adanya Pengakuan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, menjadi tetap dan mengikat sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak”;

Hal. 67 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



7. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dan oleh karena itu seharusnya dinyatakan batal;

VII-C. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dengan mengabaikan ganti kerugian materiil yang didasarkan pada surat elektronik (e-mail)

Termohon Kasasi mengenai kerugian karena pembayaran untuk deposit hotel di Eropa padahal surat elektronik (e-mail) tersebut merupakan keterangan sepihak dari Termohon Kasasi karena tidak didukung oleh bukti-bukti pembayaran yang nyata untuk pemesanan kamar hotel dari Termohon Kasasi kepada pihak hotel di Eropa;

1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukum dihalaman 32 Paragraf 4 secara salah dan keliru menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena terbukti Para Tergugat belum membayar seluruh deposit yang telah dibayarkan oleh Penggugat, maka Para Tergugat tetap bertanggung jawab untuk membayar deposit tersebut, oleh karena itu beralasan hukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sesuai dengan bukti P-17 yakni sebesar euro 197.880 (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh euro) secara tanggung renteng”;

2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi menolak secara tegas ganti kerugian materiil yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan tidak ada kerugian nyata yang diderita oleh Termohon Kasasi; Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* di atas, kerugian Termohon Kasasi sebesar euro 197.880 (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh euro) terbukti berdasarkan bukti P-17 yaitu Berita Acara Meeting pada tanggal 26 Mei 2009 antara pihak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* bukti P-17 tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai adanya kerugian dari Termohon Kasasi karena Berita Acara Meeting yang isinya dibuat secara sepihak oleh Termohon Kasasi tersebut hanya membahas mengenai Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara (“FSKN”) yang tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi sampai



dengan tenggang waktu yang dipejanjikan berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 1.007.FM.SP.0209 (bukti T-1 dan P-2) serta Kontrak Kerjasama *East West Culture Royal Bali Tour* Nomor 009/RBT-MI (bukti T-2), dan tidak ada pembicaraan selain hal tersebut;

4. Bahwa oleh karena itu Berita Acara Pertemuan (bukti P-17) tersebut bukanlah ganti kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh Termohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata. Oleh karena itu terdapat kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan *Judex Facti* sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan demi hukum;
5. Bahwa namun demikian apabila benar, ada kesalahan penunjukan nomor bukti Termohon Kasasi yang dijadikan acuan pertimbangan bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi untuk menyatakan Termohon Kasasi telah mengalami kerugian nyata, *quad-non*, maka tidak ada satu bukti Termohon Kasasi yang dapat menunjukkan ada kerugian yang nyata telah diderita oleh Termohon Kasasi karena bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang mengaku-ngaku telah melakukan pembayaran booking hotel-hotel di Eropa sehubungan dengan acara *East West Cultural Royal Bali Tour* (Tour Kesenian) hanya merupakan keterangan sepihak dari Termohon Kasasi yang dituangkan surat elektronik (e-mail) dalam bentuk tabel-tabel konfirmasi seolah-olah telah terjadi pemesanan dan pembayaran atas hotel-hotel di Eropa tersebut padahal belum dapat dibuktikan kebenarannya;
6. Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya pemesanan dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada hotel-hotel maupun pihak lainnya di Eropa sehingga timbul suatu kerugian nyata yang diderita Termohon Kasasi, oleh karena terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mengkonstruksi alat bukti tertulis berupa berita acara pertemuan tertanggal 26 Mei 2009 (P-17) maupun bukti-bukti Pemohon Kasasi lainnya yang berupa keterangan sepihak dari Termohon Kasasi yang dituangkan dalam Surat

Hal. 69 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Elektronik (e-mail) (bukti P-5 s.d P-16) sebagai adanya kerugian nyata yang diderita oleh Termohon Kasasi;

7. Lebih lanjut, surat elektronik (e-mail) dari Termohon Kasasi (bukti P-5 s.d. P-16) tersebut secara hukum merupakan keterangan sepihak (affidafit) dari Termohon Kasasi yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun. Demikian menurut pendapat ahli hukum perdata M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 606 dan Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Sip/1954 tertanggal 10 Januari 1957 sebagaimana kami kutip di Bab VII – A angka 6 di atas;
8. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak telah melakukan pemenuhan kewajibannya (prestasinya) untuk melakukan pemesanan dan pembayaran hotel-hotel di Eropa maka Pemohon Kasasi juga telah melakukan *wanprestasi* terhadap Pemohon Kasasi oleh karena itu demi hukum gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Termohon Kasasi harus ditolak. Demikian menurut pendapat J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, penerbit Citra Aditya Bhakti, halaman 50 s.d. halaman 51 yang telah kami kutip di Bab VII – A angka 7 di atas;
9. Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Termohon Kasasi juga telah melakukan *wanprestasi* karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah untuk pemesanan kamar hotel di Eropa dari Termohon Kasasi kepada pihak Hotel maupun pihak-pihak lain di Eropa terkait dengan acara *East West Cultural Royal Bali Tour* (Tour Kesenian), maka uang deposit sebesar \$US 5,000 (lima ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan euro 3,750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh euro)) yang telah diberikan oleh Tergugat I sebagai deposit demi hukum haruslah dikembalikan kepada Pemohon Kasasi hal mana Pemohon Kasasi akan ajukan upaya hukum terhadap Termohon Kasasi untuk pengembalian uang deposit tersebut;
10. Bahwa salah menerapkan hukum pembuktian termasuk dalam ruang lingkup penerapan alasan Kasasi salah menerapkan hukum/ melanggar hukum yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini;

- * Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2187K/Sip/1983 tanggal 24 Januari 1985;
- * Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1462K/Sip/1989 tanggal 29 November 1993;
- * Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 136K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998;

11. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dan oleh karena itu seharusnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah dilakukan penelitian dengan saksama benar dalam surat kuasa yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* terbukti pihak yang akan digugat adalah PT Maestro Wisata Indonesia i.c. Tergugat I;

Bahwa faktanya Penggugat telah menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, sehingga melebihi maksud surat kuasa *a quo* yang mendasari diajukannya gugatan;

Lagi pula suatu badan hukum yang telah disahkan oleh Kemenkumham pihak yang harus digugat adalah perseroannya bukan organnya;

Bahwa oleh karena Para Pihak yang digugat tidak didasarkan pada kuasa yang diterimanya maka gugatan cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT MAESTRO WISATA INDONESIA dan Pemohon Kasasi II GIA BRAMANTYO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 616/PDT/2011/PT DKI, tanggal 5 Maret 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 1 Desember 2010 serta Mahkamah

Hal. 71 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT MAESTRO WISATAMA INDONESIA** dan Pemohon Kasasi II **GIA BRAMANTYO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 616/PDT/2011/PT DKI, tanggal 5 Maret 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 1 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi /Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 Agustus 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 73 dari 73 Hal. Put. No.941 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)